

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi (DIP), produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan.

Untuk menjalankan komitmen keterbukaan layanan informasi publik, PPID IAIN Langsa memiliki visi, misi, tugas dan fungsi.

Visi PPID IAIN Langsa: Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel.

Misi PPID IAIN Langsa:

1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar PPID lintas sektoral

Tugas PPID IAIN Langsa:

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Agama dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Agama, paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian Agama dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Agama mengenai klasifikasi informasi Kementerian Agama

Fungsi PPID IAIN Langsa yaitu Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.


Dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi dari PPID, maka menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait layanan informasi publik. Prosedur ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan layanan serta kegiatan operasional layanan. Dengan adanya SOP, diharapkan dapat memberikan layanan yang standar dan adil bagi seluruh pemohon informasi.

Untuk mendukung itu semuanya, maka ditunjuk sebagai PPID Utama adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dengan kelengkapan Wakil I (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan), Wakil II (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), Wakil III (Kepala Biro AUAK), PPID Pelaksana (Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Satuan Pengawas Internal, Perencana Ahli Madya, Kasubbag Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga, Kasubbag Administrasi Akademik, Kasubbag Kemahasiswaan) dan Sekretaris PPID (Kepala UPT TIPD). Selain itu dalam struktur PPID terdapat lima bidang yang meliputi Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian Informasi dan Pengamanan Informasi, dan Bidang Koordinasi dan Pengumpulan Informasi. Adapun sebagai atasan PPID adalah Rektor.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik PPID IAIN Langsa menyediakan layanan permohonan informasi publik di Humas IAIN Langsa yang beralamatkan di Jl. Meurandeh, Kota Langsa, Aceh dan secara daring melalui laman ppid.iainlangsa.ac.id.



Website PPID IAIN Langsa

PPID memiliki kantor yang digunakan untuk operasional harian. Selain digunakan untuk para pejabat, kantor juga difungsikan sebagai memberikan layanan informasi yang terletak di ruang Humas IAIN Langsa.

Di kantor PPID sendiri tersedia fasilitas yang mumpuni untuk menunjang kerja pada petugas. Komputer untuk memudahkan pemohon informasi apabila informasi telah tersedia di laman ppid.iainlangsa.ac.id maka pemohon dapat secara langsung memperoleh informasi tersebut dengan panduan petugas informasi. Dengan cara seperti ini, pemohon informasi akan memahami cara mengakses informasi publik terkait IAIN Langsa dengan mudah melalui laman sehingga pada lain waktu apabila diperlukan pemohon tersebut dapat langsung menuju ke laman ppid.iainlangsa.ac.id.

2. Statistik Permohonan Informasi Publik
 - a. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Tabel 1. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	1	2	1	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	1	2	1	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	1	3	1	0	0	0	0	0
Total	0	3	7	3	0	0	0	0	0

Permohonan informasi publik tahun 2021 sebanyak 3 informasi dan semuanya dikabulkan. Pada tahun 2021 rata-rata penyelesaian permohonan dilakukan selama 2 hari.

b. Laporan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Survey di dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan teknik metodologi kevalidan (uji validitas dan uji realibilitas), komponen kuesioner (demografi, pertanyaan yang terdiri dari 16, saran dan masukan), pengumpulan data (kuesioner berupa form digital yang ada di laman PPID). Jumlah responden sesuai dengan yang mengisi permohonan informasi sebanyak 3 orang.

Hasil dari survey ini pertama akan ditampilkan data jenis kelamin yang mana laki-laki sebesar 33% dan perempuan 67%.

Tabel 2. Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Table 3. Unsur Penilaian dan Hasil Survey

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Prosedur pelayanan	3,0	B	Baik
2	Persyaratan pelayanan	2,8	B	Baik
3	Kejelasan pelayanan	2,8	B	Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,0	B	Baik
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,0	B	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,0	B	Baik
7	Kecepatan pelayanan	2,8	B	Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,0	B	Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,0	B	Baik
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,0	B	Baik
11	Kepastian biaya pelayanan	3,0	B	Baik
12	Kepastian jadwal pelayanan	2,8	B	Baik
13	Kenyamanan lingkungan	2,9	B	Baik

14	Keamanan lingkungan	3,2	B	Baik
15	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,0	B	Baik
16	Sarana dan prasarana	2,8	B	Baik

Berdasarkan data dan hasil analisis, rata-rata nilai skor responden didapatkan pada angka 2,9. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan PPID IAIN Langsa dapat dibilang Baik.

C. Inovasi Pelayanan Informasi Publik di Masa Pandemi

PPID IAIN Langsa terus berinovasi pada pelayanan informasi publik. Salah satunya optimalisasi pelayanan informasi secara daring melalui laman PPID IAIN Langsa. Laman PPID disediakan untuk pengguna informasi secara keseluruhan tanpa terkecuali dan pengguna dengan mudah mengaksesnya.

Pandemi ini telah mendorong PPID IAIN Langsa untuk beradaptasi dengan kenormalan baru, termasuk dalam memberikan pelayanan. Dalam pelayanan informasi publik, PPID IAIN Langsa mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi melalui media sosial di masa pandemi.

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Selain memberikan layanan informasi kepada publik, PPID IAIN Langsa melakukan rapat dan pembinaan kepada petugas PPID sebanyak 3 kali di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petugas agar dapat memberikan layanan yang optimal dan menghadapi pemohon dengan berbagai karakter. Agenda 3 kali tersebut meliputi rapat melalui zoom dan offline.




Rapat Tim PPID

E. Kolaborasi dalam Penyediaan, Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi

Kolaborasi terus dilaksanakan dengan tim internal PPID IAIN Langsa dengan melakukan koordinasi rutin dalam penyediaan informasi publik. Kolaborasi juga dilakukan dengan melakukan inovasi layanan dan sosialisasi keterbukaan informasi publik, seperti yang dilakukan

oleh Humas IAIN Langsa dalam penyebarnyaan keterbukaan informasi publik dan juga dengan UPT TIPD dalam pengembangan website PPID.



Instagram IAIN Langsa

F. Capaian PPID IAIN Langsa

Tahun 2021, PPID IAIN Langsa meraih anugerah keterbukaan informasi badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Publik Cukup Informatif dari Komisi Informasi Aceh.

Selain itu, PPID IAIN Langsa di tahun 2021 juga mulai melakukan digitalisasi dalam pelayanan informasi publik.

G. Penutup

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masa tahun 2021. Kedepan tetap dilakukan pengembangan dan inovasi PPID IAIN Langsa agar menjadi lebih baik. Terima kasih kami sampaikan atas kinerja dan capaian yang telah dilakukan selama tahun 2021 dan laporan ini dapat dipergunakan sebaik mungkin.

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
IAIN Langsa**

Dr. H. Mohd. Nasir, MA